



DOKUMEN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI DI ERA 4.0 UNTUK MENDUKUNG MEDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

PRODI MAGISTER ILMU HUKUM

Universitas Muhammadiyah Palu
TIM PENYUSUN | [COMPANY ADDRESS]



DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Nama Ketua Tim : Dr. Irmawaty, S.H.M.H
NIDN : 0902027001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Universitas : Universitas Muhammadiyah Palu

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
Tahun 2021**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
KATA PENGANTAR	IV
IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	VIII
1 LANDASAN KURIKULUM	9
1.1 LANDASAN FILOSOFI.....	9
1.2 LANDASAN SOSIOLOGIS.....	10
1.3 LANDASAN HISTORIS	11
1.4 LANDASAN HUKUM.....	12
2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI.....	13
2.1 VISI	13
2.2 MISI.....	13
2.3 TUJUAN.....	14
2.4 STRATEGI.....	15
2.5 UNIVERSITAS VALUE.....	15
3 HASIL EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY.....	16
3.1 EVALUASI KURIKULUM.....	16
3.2 TRACER STUDY.....	1
4 PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL).....	3
4.1 PROFIL LULUSAN	6
4.2 PERUMUSAN CPL.....	8
4.3 Matrik Hubungan CPL dengan Profil Lulusan	10
5 PENENTUAN BAHAN KAJIAN.....	12
5.1 GAMBARAN <i>BODY OF KNOWLEDGE</i> (BoK)	13
5.2 DESKRIPSI BAHAN KAJIAN	16
6 PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS.....	19
7 STRUKTUR MATAKULIAH DLM KURIKULUM PROGRAM STUDI	1
7.1 Matrik Kurikulum	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.2 Peta Kurikulum Berdasarkan CPL Prodi	2
8 DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER	3
9 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	1
10 PENILAIAN PEMBELAJARAN	5
10.1 RUBRIK.....	7
10.2 PORTOFOLIO PENILAIAN HASIL BELAJAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11 IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11.1 MODEL IMPLEMENTASI MBKM (CONTOH).....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11.2 MATA KULIAH (MK) YANG WAJIB DITEMPUH DI DALAM PRODI SENDIRI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11.3 PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI (CONTOH)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11.4 BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI (CONTOH)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.



11.5	PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
12	PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
13	PENUTUP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena dalam waktu yang cukup dan dalam suasana kesibukan, Tim Penyusun Kurikulum Perguruan Tinggi Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unismuh Palu telah merampungkan Kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan kebijakan Kurikulum Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2021. Penyusunan kurikulum tersebut didorong oleh semangat perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sebelumnya berbasis kompetensi (KBK) menuju berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) yang menyandingkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan (sarjana/Magister akademik) dan penguasaan pengetahuan praktis (sarjana/magister praktis) melalui Kurikulum Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang capaian kompetensinya bersumber dari IPTEKS sesuai bidang keilmuan tertentu.

Karena itu, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kebutuhan masyarakat (*societal need*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders need*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi pada fakultas adalah melakukan rekonstruksi muatan kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan penguasaan materi muatan (keluasan dan kedalaman) materi kuliah harus



dilakukan perubahan secara kontinnyu dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk meningkatkan tercapainya konsep *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini. Untuk itu pada kesempatan ini kementerian pendidikan menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi di jenjang pendidikan tinggi akademik agar dapat melakukan penyesuaian kurikulum dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan mendukung program MBKM.

Berdasarkan tuntutan regulasi yang berlaku dan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders, maka dalam Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang berbasis KKN dituntut adanya keterpaduan sikap, pengetahuan umum dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran (*learning outcomes*) sesuai dengan profil lulusan yang diminati. Hasil capaian pembelajaran tersebut akan dilakukan kualifikasi khusus yang dapat memberikan informasi tentang jenjang dan keahlian khusus lulusan (SKPI). Hal ini sesuai dengan Pedoman Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti tahun 2012 sebagaimana ditemukan dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum yang berbasis KKNI- MBKM dimaksud telah dipersiapkan oleh Tim Penyusun Kurikulum dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Ristekdikti dan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diawali dengan lokakarya pada tanggal 06 Desember tahun 2021 sesuai dengan tahapan-tahapan panduan yang berlaku. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8



Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta beberapa peraturan sebagai penjabarannya.

Catatan singkat Tim Penyusun bahwa pelaksanaan kurikulum Perguruan Tinggi yang berbasis KKNi ini pada Program Studi Magister Ilmu Hukum masih butuh penyesuaian-penyesuaian terutama bagi dosen dan tenaga pendidikan. Bagi dosen, antara lain, harus melakukan review terhadap RPS setiap semester dan bagi tenaga pendidikan menyiapkan layanan administrasi yang lebih profesional terutama bagi penyiapan kelengkapan berkas untuk melaksanakan program mata kuliah yang sesuai dengan profil lulusan baik sebagai praktisi hukum maupun ilmuwan hukum. Selain itu, perlu ditegaskan apakah semua profil lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum diberlakukan secara bertahap atau sekaligus. Mengingat bahwa setiap profesi lulusan masih memerlukan waktu dan program tersendiri yang disebut sebagai program Pendidikan Latihan Kemahiran Profesi Hukum atau disingkat PLKPH (diprogramkan pada semester III). Selain itu, masih membutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sebagai penyedia tempat untuk latihan kemahiran profesi hukum serta lembaga penerbit sertifikasi nasional untuk mendapatkan sertifikat profesinya disamping sebagai Magister Ilmu Hukum (MH). Hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 81 tahun 2014.

Kami yakin, bahwa dengan pelaksanaan Kurikulum KPT yang berbasis KKNi pada Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu yang berlaku mulai tahun ajaran 2020/2021 (gasal) secara konsisten akan memberikan warna tersendiri dan menjadi cermin ketercapaian visi, misi program studi yang memiliki keunggulan, profesional dan memiliki wawasan islam yang dapat bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional. Kami semua berharap bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara konsisten dan komitmen yang tinggi dapat mewujudkan keunggulan program studi Magister Ilmu



Hukum di Pascasarjana yang berkualitas serta memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan ini kami Tim Penyusunan Kurikulum menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unismuh Palu atas dedikasi dan prestasi kerja yang maksimal dan semoga Allah SWT menjadikan semua kegiatan terkait dengan penyusunan kurikulum ini menjadi amal jariah kita semua, Amin.



IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Muhammadiyah Palu <input type="checkbox"/> PTN <input type="checkbox"/> PTS
2	Fakultas	Pascasarjana
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Hukum
4	Program Studi	Magister Ilmu Hukum
5	Status Akreditasi	C
6	Jumlah Mahasiswa	51
7	Jumlah Dosen	6 orang
8	Alamat Prodi	Jl. Jabal Nur No.1
9	Telpon	08114531998
10	Web PRODI/PT	www.prodimagisterilmuhukum@gmail.com



1 Landasan Kurikulum

1.1 Landasan Filosofi

Filosofi kurikulum magister ilmu hukum betumpu pada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menjadikan mahasiswa sebagai objek dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai sasaran pendidikan yaitu menciptakan magister ilmu hukum yang bertakwa Kepada Allah SWT secara benar dan konsisten. Istilah filsafat memiliki makna dan hakikat masing-masing. Filsafat memiliki arti ilmu mencintai, cinta pada kebijaksanaan (*love of wisdom*) seorang pecinta/pedamba. Dengan kata lain yaitu kegiatan pemikiran, keyakinan, atau sikap dari seorang individu yang memiliki ketenangan emosi dan penilaian. Sedangkan pendidikan memiliki arti suatu proses guna berfikir memiliki ciri yaitu logis, kritis, radikal, sistematis, utuh dan menyeluruh tentang problem-problem yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan berlandaskan filsafat pendidikan yang permanen. Atas dasar asumsi ontologis, bahwasanya pengetahuan dalam pendidikan itu sudah ada sejak dulu dengan adanya subyek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Selain itu, aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan fikiran menjadi teratur. Dalam kaitan itu, filosofi yang terkait dengan landasan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sangat terkait dengan esensi pembelajaran yaitu transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran mutlak melalui proses belajar mengajar yang telah disusun dalam kurikulum. Melalui proses transfer ilmu dalam setiap pembelajaran hasil akhir manusia akan menemukan kebenarannya yang selama ini dicarinya. Kebenaran yang ditemukan melalui data yang valid agar mendapatkan tujuan akhir yaitu kebenaran mutlak sebagai landasan utama filosofi kurikulum. Dengan demikian, solusi untuk menumbuhkan rasa semangat untuk belajar adalah dengan mendisiplinkan diri yang sudah direncanakan dalam kurikulum

Kurikulum Prodi Magister ilmu hukum diselenggarakan dalam rangka mendidik manusia agar dapat menjadi magister hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini mengandung filosofi dalam bahwa penyelenggaraan pendidikan magister ilmu hukum di pascasarjana Unismuh Palu yang direncanakan dalam kurikulum harus bersumber dari nilai-nilai esensi dari peradaban manusia yang sudah ada sejak dahulu yaitu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ketuhanan yang pada masa lalu telah menghasilkan peradaban yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dari masa ke masa. Oleh karena program studi magister ilmu hukum pada masa kini seharusnya melakukan revisi kurikulum yang



tetap berpijak pada filsafat pendidikan sebagaimana mestinya. Dalam pembentukan dan pelaksanaan kurikulumnya tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai kebenaran yang dalam pengembangannya senantiasa tercemrin atau terintegrasi secara menyeleluruh dalam kondisi dari masa ke masa sehingga tidak terabaikan sepanjang masa.

1.2 Landasan Sosiologis

Desain kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan sosial. Keterkaitan kurikulum dengan masyarakat erat kaitannya dengan realitas kehidupan sosial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok. Keduanya atau satu sama lain terjalin dalam sistem sosial yang terkoneksi satu dengan yang lain. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemberlakuan kurikulum harus terintegrasi dengan lingkungan sosialnya atau dengan kata lainnya rekonstruksi kurikulum harus berbasis sosial atau memperhatikan kondisi faktual masyarakatnya. Dalam kaitan itu, landasan sosiologis pembentukan dan pelaksanaan kurikulum magister ilmu hukum dibangun dengan memperhatikan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Kondisi sosial masyarakat program studi magister ilmu hukum berada pada kondisi sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat yang beragam atau multi etnis, sehingga rekonstruksi kurikulum dan pelaksanaannya merefleksikan pengetahuan lokal berserta nilai-nilai yang terdapat didalamnya.

Dalam masyarakat Sulawesi Tengah dengan karakteristik yang multi etnis yang tingkat pengetahuan, keterampilan yang dimiliki dan nilai-nilai sosial yang dianut masih menjadikan pendidikan, khususnya pendidikan dalam bidang hukum sebagai sasaran utama dalam peningkatam sumber daya manusia. Dalam kaitan itu, kurikulum magister ilmu hukum jika dilihat dari landasan sosiologisnya kurikulum program magister ilmu hukum sangat diharapkan oleh masyarakat di Sulawesi Tengah. Dilihat secara individu dalam ruang jenjang pendidikan, masih banyak ruang kosong yang membatasi sarjana dengan pascasarjana. Artinya, masih lebih banyak sarjana strata satu dibandingkan dengan sarjana strata dua (magister) yang oleh masyarakat sangat membutuhkan profil magister ilmu hukum sehingga setiap individu memiliki kualifikasi jenjang pendidikan magister ilmu hukum dengan harapan bahwa seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan magister (S2) memiliki pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran yang absolut yang terverifikasi secara konstruktif sehingga dapat menjadi aktor perubahan sosial (*social*



change) ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan hukum. Saat ini, masyarakat Sulteng mengharapkan adanya perubahan sosial melalui peningkatan jenjang pendidikan bagi setiap orang sehingga dengan sumber daya manusia yang terdidik akan menjadi pelaku pembangunan masyarakat di Sulteng secara berkelanjutan (*sustainable development*). Selain itu, menjadi pelaku dan pendukung tegaknya pengetahuan dan kebenaran serta nilai-nilai sosial yang baik melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, desain kurikulum program magister ilmu hukum dalam pembentukan dan pelaksanaannya akan selalu menjadikan masyarakat Sulteng sebagai sumber informasi, khususnya melalui *tracer study* untuk memenuhi kebutuhan sosial dan sebagai dasar perumusan profil lulusan; dan melalui revisi kurikulum magister ilmu hukum selalu berbasis pada tuntutan kebutuhan stakeholders dari masa ke masa.

1.3 Landasan Historis

Program Studi Magister Ilmu Hukum, dalam sejarah pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari tuntutan perkembangan masyarakatnya (*stakeholders*). Pada awal berdirinya prodi tersebut, animo masyarakat terhadapnya sangat kuat sehingga atas dasar itu, tahun 2018 Prodi Magister Ilmu hukum diusulkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu ke Kementerian RistekDikti dengan desain kurikulumnya. Muatan kurikulum prodi tersebut masih menggunakan kurikulum berbasis kompetensi sehingga muatan kurikulum mengacu pada Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK). Kompetensi Utama Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum adalah Praktisi dan Akademisi hukum sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137/A5/HK/2020. Atas dasar itu, maka disusunlah kurikulum Program Magister Ilmu Hukum sebanyak 47 sks yang terselenggara dalam 4 semester (dua tahun) dan minimal 1 tahun 8 bulan, maksimal 4 tahun. Sampai saat ini, sejak prodi ini menyelenggarakan program magister ilmu hukum menggunakan berbasis Kompetensi (KBK.) Kurikulum Magister Ilmu berlaku sejak tahun 2020 yang sampai saat ini belum memiliki alumni. dengan jumlah mahasiswa sebanyak 51 orang dengan rincian angkatan I sebanyak 23 orang, Angkatan II sebanyak 15 orang dan Angkatan III sebanyak II orang. Sesuai asumsi teoretis kurikulum, setiap dua tahun kurikulum harus direvisi sebagaimana Pedoman Penyusunan Kurikulum Ristek Dikti. Dalam perkembangannya, sampai saat ini seharusnya Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum seharusnya telah mengalami revisi satu kali sesuai dengan Kebijakan Kementerian Pendidikan tentang Kampus Mereka dan Merdeka Belajar, karena adanya perubahan kebijakan kurikulum Perguruan



Tinggi dilakukan sejak tahun tahun 2015 berlaku kurikulum berbasis KBK ke kurikulum berbasis KKNI sesuai Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan saat ini berlaku kebijakan Kurikulum Kampus merdeka dan Merdeka Belajar atau MB-KM sesuai Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0. Untuk mendukung kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah ditetapkan oleh Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sejak penerapan kurikulum Program Magister Ilmu Hukum seharusnya melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat yang dihadapinya. Saat ini sudah era 4.0, kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakatnya (*stakeholders*) khususnya proses pembelajaran. Beberapa mata kuliah lama dalam kurikulum harus dimerges (disatukan) atau dihilangkan dengan memasukkan mata kuliah baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya melalui revisi kurikulum Program Magister Ilmu Hukum.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



-
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
 11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2021
 13. Surat Keputusan Rektor NomorTentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2021
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor.....Tentang Pemberlakuan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar tahun 2021
 15. .(ditambah dengan kebijakan / SK Rektor masing-masing PT)

2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

Program Prodi Magister Ilmu Hukum sebagai salah satu program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki visi dan misi, tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan pencapaiannya. Uraian masing-masing dikemukakan dalam subbab berikut.

2.1 Visi

“Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memiliki wawasan Islami dalam bidang ilmu hukum yang komprehensif, profesional dan kompetitif dibidang keahliannya pada tahun 2030

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan penelitian dan pengajaran di bidang Magister Ilmu Hukum yang berkualitas dan profesional
2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berhasil guna dalam pembelajaran dalam bidang Magister Ilmu Hukum kepada masyarakat



-
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Magister Ilmu Hukum yang bermanfaat dan berdayaguna
 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada dosen, tenaga akademik, calon Magister Ilmu Hukum .

Tujuan Prodi Magister Ilmu Hukum adalah memberikan dan membekali para alumni berbagai kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor) yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan standar dunia kerja baik internal maupun eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari misi program studi magister Ilmu Hukum yaitu:

1. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang magister ilmu hukum melalui kegiatan pembelajaran secara profesional dalam bidang Ilmu Hukum
2. Memberikan wawasan yang luas tentang aplikasi Ilmu Hukum dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian
3. Terwujudnya berbagai kegiatan seminar tentang magister Ilmu Hukum (praktisi hukum dan akademisi hukum)
4. Terciptanya kemampuan sumber daya manusia tenaga pendidik yang dapat menghasilkan magisrer Ilmu Hukum yang ahli dibidangnya
5. Terlaksananya evaluasi dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman
6. Terciptanya praktisi hukum dan akademisi hukum yang berkompeten
7. Melahirkan lulusan yang menguasai bidang ilmudan berperilaku islami
8. Menghasilkan penelitian yang berhasil guna dalam berbagai bidang hukum
9. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidupdan manfaat ilmu



2.3 Strategi

Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan Prodi Magister Ilmu Hukum dilakukan dengan mengacu pada catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah sebagaimana uraian berikut :

a. Bidang Pendidikan:

1. Penyesuaian dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI – MBKM
2. Peningkatan mutu lulusan secara konsisten
3. Peningkatan kualitas dosen berkualifikasi jabatan fungsional dosen lektor kepala dan Guru Besar
4. Peningkatan kompetensi penunjang bagi mahasiswa melalui Bimbingan Akademik
5. Sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan standar sarana dan prasarana SN Dikti

b. Bidang Penelitian

1. Penyelenggaraan penelitian dosen dengan pelibatan mahasiswa secara terencana dan konsisten
2. Peningkatan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal ilmiah nasional dan internasional berreputasi dan terakreditasi

c. Bidang Pengabdian pada masyarakat

1. Peningkatan kuantitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang terpublikasi pada jurnal ilmiah berreputasi dan atau Sinta 4
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis output
3. Pelibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis output

d. Bidang Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah

1. Penguasaan mahasiswa terhadap materi Al Islam dan Kemuhammadiyah
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dosen yang terintegrasinya materi Al Islam dalam konten materi perkuliahan.
3. peningkatan kualitas tenaga pendidikan dalam implementasi al-islam kemuhammadiyah

2.4 Universitas Value

Universitas Muhammadiyah Palu sebagai salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tengah mengusung nilai-nilai yang diperjuangkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang dilandasi dari ajaran islam yang merupakan pengejawantahan dari gerakan yang instruksikan dan ditradisikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majeles



Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Itulah sebabnya dalam penyelenggaraan pendidikan di persyarikatan Muhammadiyah mengenal Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan. Melalui hal tersebut terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi ciri dan visi Universitas Muhammadiyah Palu yaitu Unggul dan Islami. Berdasarkan nilai-nilai Islam tersebut dirumuskanlah visi Universitas Muhammadiyah yaitu, Unggul dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berwawasan Islam tahun 2025. Visi dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan nilai-nilai yang secara filosofis sesuai dengan cita-cita masyarakat Sulawesi Tengah yang menghendaki adanya penguatan nilai-nilai kebenaran yang dilandasi pada ajaran Islam. Harapan dan kesadaran masyarakat tersebut mencerminkan realitas bahwa Universitas Muhammadiyah Palu telah merefleksikan nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga secara sosiologis dan historis telah mengadopsi secara intrinsik dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk menjadi muatan dalam kurikulum program magister Ilmu hukum. Oleh karena itu keberadaan Universitas Muhammadiyah Palu melalui kurikulum program studi Magister Ilmu Hukum

3 Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

Program Magister ilmu Hukum sejak diberikannya izin operasional bulan Desember 2020, maka kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum masih menggunakan Kurikulum Berbasis KKNI dan setelah dilaksanakan berlaku lagi kebijakan kurikulum Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (MBKM) secara dasar pengembangan kurikulum. Setelah dievaluasi sejak berlaku, kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum memasuki era disrupsi 4.0 yang mempengaruhi penerapan kurikulum yang berlaku. Adanya perubahan kurikulum didasarkan pada hasil tracer study yang disebarkan kepada dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan, Evaluasi kurikulum dan tracer study memiliki hubungan yang sangat erat yang hasilnya berguna dalam mengetahui capaian pembelajaran dan perumusan profil lulusan. Adapun uraian keduanya diuraikan dalam subbab berikut.

3.1 Evaluasi Kurikulum

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Karena itu, kekuatan terdalam (*inner circle power*) dari suatu program studi adalah kurikulum. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang memuat tujuan, isi, organisasi dan strategi. Karena bukan terlahir dari ruang



hampa, kurikulum harus senantiasa dievaluasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam kaitan itu, setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Selanjutnya evaluasi kurikulum menggunakan mekanisme yang dimulai dari evaluasi diri terhadap semua komponen komponen pendidikan baik masukan, proses dan luaran serta dampak dari kurikulum yang dijalankan sebelumnya. Evaluasi terhadap setiap komponen komponen tersebut harus dipetakan dalam bentuk Analisis SWOT (*strength, weakness, oppurtunity, threath*). Kekuatan (*strength*) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan proses dalam pengembangan kurikulum. Peluang (*oppurtunity*) lulusan perlu diraih melalui penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran yang akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (*weakness*) perlu segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan ancaman (*threath*) eksternal harus diantisipasi dengan kekuatan yang dimiliki sehingga ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang. Karena itu, Prodi Magister Ilmu Hukum berusaha menangkap dinamika di masyarakat untuk dituangkan menjadi sajian kurikulum yang tepat. Dalam analisis SWOT dibutuhkan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menurut David (2009) Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO (kelemahan-peluang). Adapun analisis SWOT evaluasi kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum sebagaimana Matriks berikut :



Tabel 1 Rekapitan Faktor Internal dan Eksternal, Strategi dan Program Kerja Prodi Magister Ilmu Hukum

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Kekuatan (S) S1: Kekuatan profil lulusan praktisi hukum mampu menerapkan teori secara profesional dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam masyarakat sedangkan profil lulusan akademisi hukum mampu mengembangkan ilmu hukum berdasarkan hasil riset yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat	Peluang (O) O1: Program studi Magister Ilmu Hukum diminati oleh Masyarakat sebagai salah satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang diminati warga masyarakat
<p align="center">STRATEGI SO1: Memantapkan profil lulusan Magister Ilmu Hukum agar lebih banyak diminati oleh mahasiswa dan masyarakat Program kerja Praktisi Hukum : sinkronisasi kurikulum ilmu hukum dengan praktik melalui LBH dan Klinik Hukum serta Perad</p>		
2	S2: Profil lulusan akademisi hukum mampu mengembangkan ilmu hukum berdasarkan hasil riset yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat	O2: Banyak sarjana hukum (S1) yang tidak dapat mengikuti jenjang pendidikan magister hukum di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Tengah
<p align="center">STRATEGI SO2 : Sosialisasi Profil Lulusa magister Ilmu Hukum MELALUI SOSIAL MEDIA DAN KUNJUNGAN KE MASYARAKAT Program kerja Akademisi Hukum : Membuat laman Websiter Pasasarjana Prodi Magister Ilmu untuk menarik minat mahasiswa Sarjana Hukum (S1) MENJADI MAHAISWA MAGISTER ILMU HUKUM</p>		
3	S3: Mampu menjadi motivator dan inspirator dan dinamisator dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat	O3: Masih kurangnya Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tersedia di beberapa perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah
<p align="center">STRATEGI SO3 : Sosialisasi Profil Lulusa magister Ilmu Hukum MELALUI SOSIAL MEDIA DAN KUNJUNGAN KE MASYARAKAT Program kerja Akademisi Hukum : Membuat laman Websiter Pasasarjana Prodi Magister Ilmu untuk menarik minat mahasiswa Sarjana Hukum (S1) MENJADI MAHAISWA MAGISTER ILMU HUKUM</p>		
4	S4: Mampu menerapkan ilmu hukum dalam praktek kehidupan masyarakat baik sebagai hakim, jaksa, polisi dan pengacara	O4: Beberapa Program Studi Magister Ilmu di Sulawesi Tengah tidak memiliki profil lulusan sebagai akademisi dan praktisi
<p align="center">STRATEGI SO4 : menciptakan profesionalisme hakim, jaksa, pengacara, polisi untuk mengatasi agar mahasiswa di PT lain masuk sebagai mahasiswa magister ilmu hukum unismuh Palu Program kerja : Mendesain pembelajaran ilmu hukum yang dapat memberikan kompetensi profesional bagi mahasiswa untuk menjadi jaksa, hakim, pengacara dan polisi</p>		
5	S5 : Prodi Magister Ilmu Hukum menanamkan nilai-nilai Islam sebagai salah satu keunggulan yang pelaksanaannya melalui Studi Kritis Al-Islam Kemuhmadiyah yang sekaligus sebagai gambaran nilai intrinsik yang diusung kepada semua mahasiswa pascasarjana	O5: Prodi Magister Ilmu Hukum menjadi anggota Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah seluruh Indonesia sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pascasarjana dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu internal Asosiasi Pascasar yang terstandar
<p align="center">STRATEGI SO5 : Manfaatkan Asosiasi Pascasarjana yang terpadu dengan Al-Islam Kemuhmadiyah untuk menjadi wadah penyusunan standar penjaminan mutu internal Asosiasi Pascasarjana Program kerja : Menyusun standar mutu internal yang terpadu dengan Al-Islam dan Kemuhmadiyah</p>		
1	Kelemahan (W) W1: Dosen tetap Prodi Magister Ilmu Hukum belum memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar	Ancaman (T) T1: Dosen belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah nasional dan internasional serta berkompetisi serta dapat kolaborasi dengan dosen di PT di luar
<p align="center">STRATEGI WT1 : mendorong dosen magister ilmu hukum mengurus ke pangkalan lektor kepala dan guru besar agar memperoleh dana hibah nasional dan internasional sehingga dapat bekerjasama dengan dosen perguruan tinggi Program kerja : Mendorong para dosen untuk menulis jurnal hukum internasional yang bereputasi Memproses semua usulan kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar dosen agar mampu bersaing dengan PT lain</p>		



2	W2: Dosen Pengampu mata kuliah prodi Magister Ilmu Hukum Kurang menguasai Bahasa Asing	T2: Dosen belum dapat bersaing dan kerkolaborasi dengan dosen asing dalam mengembangkan riset dan kerjasama dalam pengembangan diri dan akedemik
STRATEGI WT2 : mendorong dosen magister ilmu hukum untuk menguasai bahasa asing agar dapat berkolaborasi dan bersaing dengan dosen PT asing untuk pengemabngan diri dan akademik Program kerja : Melaksanakan kursus bahasa asing bagi dosen (Arab dan Inggeris) agar terampil dalam menggunakan bahasa asing sebagai bahasa internasional		



3	W3: Belum adanya ruang perkualihan yang representatif, ruang pimpinan pascasarjana dan ruang perpustakaan serta ruang administrasi	T3: adanya PT lain yang memiliki sarana dan prasarana yang representatif sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat
STRATEGI WT3 : menambah ruang pimpinan, ruang kuliah, yang representatif sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk kuliah di Pascasarjana magister Ilmu Hukum Unismuh Palu Program kerja : Membagunan ruang pimpinan, ruang kuliah yang representatif agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa		
4	W4: Karya tulis ilmiah mahasiswa belum menggunakan format jurnal ilmiah bereputasi sehingga ide-ide atau gagasan tidak terkonfirmasi oleh pembaca secara meluas	T4:Adanya karya tulis ilmiah dari perguruan tinggi lain yang sudah menggunakan format jurnal ilmiah bereputasi dan lebih diminati oleh para pembaca secara meluas
STRATEGI WT4 : Berkolaborasi dengan PT lain ntuk membuat karya ilmiah yang sdh menggunakan formal jurnal ilmiah bereputasi sehingga ide-ide atau gagasan dapat dapat terkonfirmasi dan terbaca secara meluas Program kerja : Mengadakan pelatihan pembuatan jurnal ilmiah yang menggunakan format jurnal bereputasi dengan meliatkan mahasiswa PT lain.		
5	W5: Progran Studi Magister Ilmu Hukum belum memiliki jurnal ilmiah yang dapat digunakan sebagai media penyebarluasan ide-ide atau gagasan baru mahasiswa	T5: Adanya prodi dari PT Lain yang sudah memiliki jurnal ilmiah yang digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarkan ide-ide atau gagasan baru
STRATEGI WT5 : Memanfaatkan PT lain yang memiliki jurnal ilmiah yang sudah bereputasi untuk menjadi contoh pembuatan jurnal magister ilmu hukum sebagai media penyebarluasan gagasan atau ide-ide baru mahasiswa Program kerja : Mengadakan jurnal ilmiah yang memenuhi standar jurnal bereputasi melalui kerjasama dengan Asosiasi Pasca PTMA se Indonesia		
6	W6: Progran Studi Magister Ilmu Hukum belum memiliki alumni sehingga akan kehilangan point pada kriteria 9, khususnya pada item luaran (alumni)	T6 : adanya PT lain dan Asosial PTMA se Indoensia yang sudah memiliki alumni yang tersebar di seluruh Indonesia
STRATEGI WT6 : Mempercepat proses penyelesaian Studi Magister Ilmu Hukum sehingga dalam waktu 1 tahun 8 bln sudah menghasilkan alumni magister ilmu hukum agar dapat mendapatkan point sebagaimana PT lain atau Asosiasi Pasaca PTMA Program kerja : Mempercepat mahasiswa yang sudah selesai perkuliahan untuk segera memasukkan judul proposal tesis dengan tidak menunda waktu yang telah ditetapkan agar setara dengan PT Lain atau Asosial PTMA		
7	W7: Program Studi Magister Ilmu Hukum belum melakukan tracer study untuk mendapatkan informasi dari pengguna lulusan	T7: 7. Adanya PT lain atau Asosial Pasaca PTMA yang sudah melakukan tracer study untuk mendapat informasi dari pengguna lulusan
STRATEGI WT7 : Melakukan tracer study untuk mendapat informasi dari pengguna lulusan tentang kemampuan dan kepuasan pengguna agar setara dengan PT lain atau Asosial Pasaca PTMA yang sudah melaksanakannya Program kerja : Pascasarjana menyusun dan penyebarluaskan intrumen tracer satudy kepada pengguna lulusan untuk mendapat informasi kemampuan dan kepuasan pengguna magister ilmu hukum		



Berdasarkan Tabel 1 tersebut ditetapkan sejumlah strategi pengembangan kurikulum sekaligus program kerjanya sehingga kurikulum yang akan dievaluasi sudah jelas strategi yang diperlukan serta apa yang seharusnya dilakukan dari hasil analisis SWOT Evaluasi Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum

3.1.1. Butir/unsur yang dievaluasi dari kurikulum

Unsur atau butir kurikulum yang dievaluasi yaitu, (1) Kompetensi lulusan (2) Bahan Kajian (3) Proses Pembelajaran (4) Penilaian Pembelajaran dan (5) Kualifikasi lulusan dan (6) peninjauan dan evaluasi kurikulum. Adapun unsur/butir kurikulum yang dievaluasi beserta komponen-komponen yang terkait dengan keenam aitem unsur/butir kurikulum sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 2. Standar, komponen dan Jumlah butir mutu kurikulum yang dievaluasi

Standar	Komponen	Jumlah Butir Mutu
1. Kompetensi Lulusan	1. Pengembangan Kurikulum	1
	2. Capaian Pembelajaran	6
2. Bahan Kajian	3. Materi Pembelajaran	2
	4. Fleksibilitas kurikulum	1
3. Proses Pembelajaran	5. Perencanaan	5
	6. Pelaksanaan	4
	7. Pemantauan dan Evaluasi	2
4. Penilaian Pembelajaran	8. Penilaian pembelajaran	3
	9. Hasil pembelajaran	3
5. Kualifikasi Lulusan	10. Kualifikasi Lulusan	2
6. Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum	11. Peninjauan Kurikulum	1
	12. Evaluasi Kurikulum	1

Hasil evaluasi dari unsur dan butir mutu evaluasi kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum menunjukkan bahwa dari masing-masing komponen standar yang dievaluasi dari kurikulum yang diperlukan adanya perbaikan yaitu standar kompetensi lulusan, diperlukan adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada kebijakan Kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) sesuai dengan Kebijakan Kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti. Perubahan kebijakan kurikulum tersebut memicu perubahan pada setiap komponen kurikulum pada semua standar kurikulum yang ada.



3.1.2. Hasil Evaluasi Butir/unsur Evaluasi Kurikulum

Hasil evaluasi butir/unsur dari kurikulum yang memuat standar, komponen dan butir mutu berdampak pada perubahan kurikulum. Perubahan hasil evaluasi kurikulum harus dilakukan pada semua standar dan komponen karena saat ini terjadi kebijakan kurikulum baru yaitu dari Kurikulum Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Perubahan kebijakan kurikulum ini memicu perubahan kurikulum, khususnya perubahan pada komponen-komponen kurikulum secara sporadis dengan menyesuaikan dengan kebijakan kurikulum MBKM. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21. Beberapa komponen standar yang harus disesuaikan dengan Kebijakan Kurikulum Program MBKM yaitu : **pertama**, Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL dimana kompetensi lulusan mahasiswa harus menguasai tiga bidang kompetensi di era 4.0 atau disebut era disrupsi yaitu Kompetensi literasi data (*big data*) kompetensi ini terkait kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital. b) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*); c) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; d) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility* e) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya; f) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. g) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM. Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti.

Untuk kompetensi literasi teknologi terkait dengan kemampuan mahasiswa memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*) sedangkan kompetensi terkait kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.

dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama yang merupakan ide dasar pemikiran Kurikulum Perguruan Tinggi. Bahkan, melalui pengembangan kurikulum MBKM mahasiswa memiliki keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*. Keterampilan ini semestinya didesain melalui pengembangan kurikulum Program Magister ilmu Hukum sebagai respons terhadap tuntutan era 4.0 untuk memenangkan persaingan global abad 21. **Kedua**, materi pembelajaran dan fleksibilitas kurikulum. Pada materi pembelajaran, khususnya bahan kajian



(subject matter) ada beberapa mata kuliah Program Magister Ilmu Hukum harus memuat Capaian Pembelajaran Mata kuliah berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13). Materi tersebut mengharuskan memuat pengetahuan fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi, keterampilan, dan proses membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain lain yang didalamnya mengandung nilai-nilai (Hyman, 1973:4). **Ketiga**, dari sisi proses pembelajaran terkait dengan kebijakan MBKM (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan. **Keempat**, dari sisi fleksibilitas, kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum dalam proses penyelenggaraannya memberikan ruang yang merdeka bagi mahasiswanya untuk bertindak sesuai dengan bakat dan minat serta kemandirian dengan memadukan bentuk pembelajaran dengan metode pembelajaran yang sinergitas sehingga mahasiswa secara bebas mengikuti semua proses pembelajaran dan inilah didesain melalui

Dalam penyelenggaraan MBKM, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020). Pada Prodi Magister Ilmu Hukum yang selama ini proses pembelajaran belum fleksibel, karena dalam proses pembelajarannya masih menggunakan pola lama (offline) sedangkan saat ini proses pembelajaran dapat dilakukan 60% tatap muka (offline) dan melalui jaringan (during) 40%. Karena itu, setelah berlakunya PPKM masa pandemik Covid-19, proses perkuliahan sudah menggunakan daring. Karena itu, bentuk dan metode pembelajaran akan dipadukan daring (online) dan luring (offline) yang direncanakan dalam RPS mata kuliah sehingga aspek fleksibilitas terakomodir baik di dalam maupun di luar kampus sesuai konsep dasar kebijakan pengembangan kurikulum KPT melalui program MB-KM. **Kelima**, komponen penilaian pembelajaran dan hasil pembelajaran yang merupakan komponen standar penilaian pembelajaran. Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian;



dan kelulusan mahasiswa. Aspek ini terkait dengan sistem penilaian dan instrumen penilaian pembelajaran yang selama ini digunakan Program Magister Ilmu Hukum. Sampai saat ini, Program Magister Ilmu Hukum menggunakan sistem penilaian berdasarkan Rubrik Penilaian holistik dan Rubrik Portopolio untuk mengukur ketercapaian pembelajaran untuk mengukur ranah afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan) sesuai Taksonomi Bloom. Dalam pengembangan kurikulum yang searah dengan Kebijakan Kurikulum Program MBKM adalah skala penilaian menggunakan instrumen rubrik analitis untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa baik untuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) maupun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selain itu, untuk instrumen portopolio tetap digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang dapat membantu penyempurnaan penilaian instrumen Rubrik Analitik.



3.2 Tracer Study

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai pengganti Permen PAN RB Nomor 16 Ringkasan Eksekutif 2 Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud (Stakeholder Satisfaction Survey) 2018 tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Maksud utama pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Satisfaction Survey* (SSS) ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan pelanggan Kemendikbud terhadap program dan kebijakan yang sudah dijalankan. Oleh karena itu, pada bagian ini diuraikan persepsi lulusan terhadap aspek-aspek pernyataan yang diajukan dalam kuesioner terkait dengan kualitas layanan dan pengalaman belajar lulusan selama menempuh studi di PPs Prodi Magister Hukum. Berikut ini akan ditampilkan hasil tracer study Prodi Magister Ilmu Hukum dari responden pengguna lulusan berikut sesuai aitem pertanyaan sebagai berikut:

1. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran di PPs Prodi Magister Ilmu Hukum dipersepsi baik oleh responden. Secara rinci, sebanyak 79 responden (36.4%) mempersepsi sangat baik, 126 responden (58.17%) mempersepsi baik, 12 responden (5.5%) mempersepsi cukup, dan tidak ada responden yang mempersepsi kurang baik dan tidak bai.

2. Kapabilitas/Kualifikasi Dosen

Tabel berikut menggambarkan bahwa kapabilitas dosen PPs Prodi Magister Hukum dipersepsi baik oleh seluruh responden. Secara rinci digambarkan bahwa 110 responden (50.7%) mempersepsi sangat baik, 97 responden (44.4%)



memperspeksi baik, 10 responden (4.6%) memperspeksi cukup baik, tidak terdapat responden yang memperspeksi kurang baik dan tidak baik.

3. Kualitas Fasilitas Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh PPs Prodi Magister Hukum dapat dikategorikan berkualitas. Secara rinci digambarkan bahwa sebanyak 78 responden (35.97%) memperspeksi sangat baik, 110 responden (50.7%) memperspeksi baik, 26 responden (12.0%) memperspeksi cukup, 3 responden (1.4%) memperspeksi kurang baik, dan 3 responden (2.08%) tidak terdapat responden yang memperspeksi kurang baik dan tidak baik.

4. Kesesuaian Mata Kuliah Bidang Studi dengan Pekerjaan

Tabel berikut menggambarkan bahwa mata kuliah yang diambil selama menempuh studi dianggap sesuai dengan bidang pekerjaan lulusan oleh 103 responden (47.5%) memperspeksi sangat baik, 98 responden (45.2%) memperspeksi baik, 16 responden (7.3%) memperspeksi cukup baik, tidak terdapat responden yang memperspeksi kurang baik dan tidak baik.

5. Kualitas Layanan Umum PPs Prodi Magister Hukum

Tabel berikut menggambarkan bahwa layanan yang diberikan di PPs Prodi Magister Hukum (Administrasi Akademik, Administrasi Keuangan, Administrasi Fasilitas) dianggap berkualitas oleh seluruh responden. Secara rinci diperoleh informasi bahwa sebanyak 54 responden (24.9%) memperspeksi sangat baik, 126 responden (58.5%) memperspeksi baik, 32 responden (14.7%) memperspeksi cukup baik, 5 responden (2.9%) memperspeksi kurang baik, tidak ada responden yang memperspeksi tidak baik.

6. Kualitas Layanan Prodi

Layanan yang diberikan oleh masing-masing program studi kepada setiap lulusan juga dianggap berkualitas sangat baik oleh sebagian responden. Sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut bahwa sebanyak 108 responden (49.8%) memperspeksi sangat baik, 92 responden (42.4%) memperspeksi baik, 17 responden (7.8%) memperspeksi cukup baik, tidak terdapat responden yang memperspeksi kurang baik dan tidak baik.



7. Tingkat Kepuasan Selama Studi di Prodi Magister Ilmu Hukum

Tabel di bawah ini memberikan informasi bahwa kepuasan lulusan menempuh studi di Program Magister Ilmu hukum ditunjukkan dengan 104 responden (47.9%) mempersepsi sangat baik, 101 responden (46.5%) mempersepsi baik, 12 responden (5.6%) mempersepsi cukup baik, tidak terdapat responden yang mempersepsi kurang baik dan tidak baik.

8. Kepuasan Pengguna terhadap Kinerja Alumni (bila Bekerja)

Tabel di bawah ini memberikan informasi tentang kepuasan pengguna terhadap kinerja alumni (bila sudah bekerja) bahwa sebanyak 78 responden (36.4%) mempersepsi sangat baik, 129 responden (59.4%) mempersepsi baik, 20 responden (4.2%) mempersepsi cukup baik, tidak terdapat responden yang mempersepsi kurang baik dan tidak baik.

Berdasarkan data tersebut, Prodi Magister Ilmu Hukum merumuskan profil lulusan yang kemudian dirumuskan capaian pembelajaran lulusan dan pengembangan bahan kajian (*body of knowledge*). Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa profil lulusan Prodi Magister Ilmu Hukum masih sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat (point 4 dan point 8). Meskipun demikian, karena terjadi kebijakan kurikulum Program MBKM, maka secara otomatis kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum akan diubah (d disesuaikan) dengan tuntutan dan perkembangan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek Dikti.

4 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) tahun 2020 terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwasanya SKL/Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE). Hal ini sangat mendukung kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi



internasional yang berlandaskan pendekatan OBE. Pendekatan ini adalah pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL. Karena itu, pengembangan kurikulum tetap mengacu pada profil lulusan merupakan kunci utama yang harus diperkatikan dalam pengembangan kurikulum. Karena, Profil lulusan pencari atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

Profil Lulusan Magister Ilmu Hukum adalah praktisi hukum dan akademisi hukum. Kedua profil lulusan tersebut merupakan profil lulusan yang diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Ristek dan telah disetujui dengan diterbitkannya izin operasional Magister Ilmu Hukum Pascasarjana universitas Muhammadiyah Palu tahun 2020. Profil lulusan praktisi hukum mendeskripsikan luaran (*learning outcome*) untuk menghasilkan profesionalisme praktisi hukum (jaksa, hakim, penyidik, Advokad) yang konsisten dan komitmen dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Asumsi yang mendasari dipilihnya profil lulusan praktisi hukum pada Program Magister Ilmu Hukum berdasarkan pada pandangan Taverne bahwa “berikan kepadaku hakim dan jaksa yang jujur, maka dengan hukum yang jelek pun aku akan menghasilkan putusan yang adil”. Adapun profil lulusan akademisi hukum adalah diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan menjadi calon akademisi hukum (dosen dan peneliti) yang rancang untuk mengaplikasikan hukum secara konsisten melalui riset yang hasilnya untuk mengembangkan konsep-konsep hukum baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Profil lulusan ini untuk saat ini dibutuhkan untuk merefleksikan perkembangan masyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku yang dari hasil riset dan analisis akademisi hukum dapat menyumbangkan pemikirannya guna mendukung penegakan hukum (*law enforcement*) yang sesuai dengan tujuan



hukum yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian hukum (*certainty*). Dalam kaitan itu, untuk mencapai kedua profil lulusan magister Ilmu Hukum tersebut disusunlah capaian pembelajaran (CPL) berupa rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Profil LuLusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Berdasarkan Deskriptor SN-Dikti Level Magister

No	Capaian Pembelajaran	Profil Lulusan Praktisi Hukum	Profil Lulusan Akademisi hukum
1	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S1) 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S2) 3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S1) 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S2) 3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S3)
3	Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan (KU3) 2. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4) 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan (KU3) 2. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4) 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9)
4	Keterampilan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Jaksa secara profesional bagi Jaksa Penuntut Umum (KK1) 2. Mampu menyusun Putusan Pengadilan yang Adil bagi Hakim (KK2) 3. Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS (KK3) 4. Mampu mendampingi klien dalam penanganan perkara hukum secara profesional (KK4) 5. Mampu menyelesaikan sengketa hukum secara litigasi dan non litigasi secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun rancangan proposal penelitian bagi peneliti (KK1) 2. Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi (KK2) 3. Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti (KK3) 4. Mampu menelaah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum bagi akademisi hukum (KK4) 5. Mampu merekonstruksi norma-norma hukum baru berdasarkan



		profesional bagi advokad (KK5)	hasil riset para peneliti bagi akademisi hukum (KK5) 6. Mampu merekonstruksi konsep-konsep teoretis teori hukum normatif dan teori hukum sosiologis dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual bagi akademisi hukum (KK6)
5	Pengetahuan Umum	<p>1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; (P1)</p> <p>2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; (P3)</p> <p>3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P8)</p>	<p>1. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; (P4)</p> <p>2. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (P3)</p> <p>3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P8)</p>

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dijelaskan bahwa kedua profil lulusan Program Maister Ilmu Hukum memiliki capaian pembelajaran yang berbeda berdasarkan mata kuliah kompetensi masing-masing profil lulusan. Profil lulusan praktisi hukum dibekali dengan materi pembelajaran dan bahan kajian (*body of knowledge*) yang terkait dengan praktik penegakan hukum (hukum acara) sedangkan akademisi hukum diarahkan pada penguasaan konsep-konsep yang merupakan hasil review literatur yang bersumber dari teori-teori hukum normatif dan teori-teori hukum sosiologis.

4.1 Profil Lulusan

Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan menjadi



pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Untuk itu untuk memperoleh profil lulusan Program magister Ilmu Hukum dengan langkah sebagai berikut , **pertama**, prodi melakukan studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan program studi. Kegiatan ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kantor kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kantor Pengadilan Negeri Palu, dan dan beberapa Kantor Advokat se propinsi Sulawesi Tengah. Adapun propfil lulusan akademisi hukum melakuakn penyebaran quisioner kepada perguruan tinggi yang sebidang ilmu yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. **Kedua**, mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi ilmu hukum sesuai dengan Visi dan Misi Prodi magister ilmu hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui penyebaran quisioner sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. **Ketiga**, melakukan kesepakatan dengan program studi yang sebidang yang diselenggarakan melalui pertemuan nasional perguruan tinggi lain sehingga ada penciri umum program studi. Kegiatan ini dilakuakn dengan cara pertemuan nasional bersama dengan Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisiyah seluruh Indonesia (APPTMA). **Keempat**, profil lulusan disusun berdasarkan bidang keilmuan hukum. Hal ini diselenggarakan yang disesuaikan dengan profesi praktisi hukum dan akademisi hukum yang juga dilakukan melalui forum Asosiasi Pascasarjana PTM/A se Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan nasional oleh Asosiasi Pascasarjana PTM dan PTMA untuk merumuskan profil lulusan agar sesuai dengan bidang ilmu hukum. Adapun profil lulusan dan deskripsinya sebagaimana Tabel 4 berikut :



Tabel 4. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Praktisi Hukum	Lulusan yang memiliki profesi sebagai jaksa, hakim, penyidik dan advokad yang memiliki wawasan penguasaan hukum positif secara profesionalisme serta memiliki integritas, kritis, sistematis dan inovatif dalam penegakan hukum (<i>law enforcement</i>)
PL2	Akademisi Hukum	Lulusan yang mempunyai kemampuan penguasaan bidang keilmuan hukum serta mampu menyusun kerangka teori atau konseptual berdasarkan teori, prinsip dan doktrin hukum serta berfikir kritis, inovatif, sistematis dalam pengembangan ilmu hukum berdasarkan hasil riset penelitian hukum

4.2 Perumusan CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **keterampilan khusus** dan **pengetahuan** dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Adapun mekanisme perumusan CPL Program Magister Ilmu Hukum sebagai berikut, pertama, melakukan evaluasi kurikulum untuk mengetahui ketercapaian CPL. Kedua, menerima masukan dari asosiasi Pascasarjana PTM/A dan Stakeholders dari Kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan Advokad serta perguruan tinggi. Ketiga, pelibatan semua dosen pascasarjana magister ilmu hukum dan keempat, Tim Pengembang kurikulum prodi magister ilmu hukum mengumpulkan semua masukan dari stakeholders untuk menjadi bahan masukan penyusunan capaian pembelajaran dalam kurikulum. Adapun Rumusan Capaian Pembelajaran Prodi magister Ilmu Hukum sebagaimana dalam Tabel 5 berikut :



Tabel 5. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum

No	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Sikap	
S1	▪ bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S2	▪ berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4	▪ menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S5	▪ bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S6	▪ taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8	▪ menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S9	▪ menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Ketrampilan Umum	
KU1	▪ mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	▪ mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU3	▪ mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
KU4	▪ mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU5	▪ mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
KU6	▪ mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
KU7	▪ mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
KU8	▪ mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
KU9	▪ mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Ketrampilan Khusus Praktisi Hukum	
KK1	Mampu menyusun Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Pidana secara profesional bagi Jaksa Penuntut Umum (KK1)
KK2	Mampu menyusun Putusan Pengadilan yang Adil bagi Hakim (KK2)
KK3	Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara Pidana bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS (KK3)
KK4	Mampu mendampingi klien dalam penanganan perkara hukum secara profesional (KK4)
KK5	Mampu menyelesaikan sengketa hukum secara litigasi dan non litigasi secara profesional bagi advokad (KK5)



No	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Ketrampilan Khusus Akademisi Hukum	
KK1	Mampu menyusun rancangan proposal penelitian bagi peneliti (KK1)
KK2	Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi (KK2)
KK3	Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti (KK3)
KK4	Mampu menelaah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum bagi akademisi hukum (KK4)
KK5	Mampu merekonstruksi norma-norma hukum baru berdasarkan hasil riset para peneliti bagi akademisi hukum (KK5)
KK6	Mampu merekonstruksi konsep-konsep teoretis dari teori-teori hukum normatif dan teori-teori hukum sosiologis dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dalam penyelesaian masalah-masalah hukum bagi akademisi hukum (KK6)
Pengetahuan	
P1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; (P1)
P2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; (P2)
P3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P3)

Berdasarkan Tabel 5 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum diketahui bahwa capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi Magister Ilmu Hukum deskripsinya untuk sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum tidak semuanya mengambil deskripsi SN-Dikti karena disesuaikan dengan kompetensi capaian pembelajaran (CPL) berdasarkan profil lulusan. Sedangkan deskripsi capaian pembelajaran keterampilan khusus dideskripsikan berdasarkan kompetensi masing-masing lulusan berdasarkan peran yang diemban masing profesi lulusan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

4.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dalam rancangan kurikulum memiliki keterkaitan langsung dengan profil lulusan program studi. Oleh karena itu, untuk memastikan keterkaitan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum sebagaimana



rumusan yang mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Tabel 6 berikut

Tabel 6. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi

CPL Prodi		Profil Lulusan 1	Profil Lulusan 2
Sikap			
S1	▪ bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	√	√
S2	▪ berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	√	√
S4	▪ menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	√	√
S5	▪ bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	√	√
S6	▪ taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	√	√
S8	▪ menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	√	√
S9	▪ menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	√	√
Ketrampilan Umum			
KU1	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan (KU3)	√	√
KU2	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4)	√	√
KU3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9)	√	√
Keterampilan Khusus Praktisi Hukum			
KK1	Mampu menyusun Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Jaksa secara profesional bagi Jaksa Penuntut Umum (KK1)	√	
KK2	Mampu menyusun Putusan Pengadilan yang Adil bagi Hakim (KK2)	√	
KK3	Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS (KK3)	√	
KK4	Mampu mendampingi klien dalam penanganan perkara hukum secara profesional (KK4)	√	
KK5	Mampu menyelesaikan sengketa hukum secara litigasi dan non litigasi secara profesional bagi advokad (KK5)	√	
Keterampilan Khusus Akademisi Hukum			
KK1	Mampu menyusun rancangan proposal penelitian bagi peneliti (KK1)		√
KK2	Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi (KK2)		√
KK3	Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan		√



	bagi peneliti (KK3)		
KK4	Mampu menelaah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum bagi akademisi hukum (KK4)		√
KK5	Mampu merekonstruksi norma-norma hukum baru berdasarkan hasil riset para peneliti bagi akademisi hukum (KK5)		√
KK6	Mampu merekonstruksi konsep-konsep teoretis teori hukum normatif dan teori hukum sosiologis dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual bagi akademisi hukum (KK6)		√
Pengetahuan			
P1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; (P1)	√	√
P2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; (P3)	√	√
P3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P8)	√	√

Keterangan : Profil Lulusan 1 : Praktisi Hukum

Profil Lulusan 2 : Akademisi Hukum

Berdasarkan Tabel 6 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki korelasi yang relevan dengan profil lulusan baik profil lulusan Praktisi hukum (Profil lulusan 1) maupun Profil lulusan akademisi hukum (profil lulusan 2). Korelasi hubungan tersebut berkaitan dengan unsur CPL berupa sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum serta keterampilan khusus sesuai dengan deskripsi SN-Dikti menjadi dasar penilaian pencapaian kompetensi lulusan. Untuk capaian pembelajaran sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan umum diwajibkan kepada semua profil lulusan sedangkan untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus diwajibkan bagi mahasiswa sesuai dengan profil lulusan yang dipilih.

5 Penentuan Bahan Kajian

Di setiap butir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah



terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Penentuan materi pembelajaran akan dikaitkan dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti Pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015.

5.1 Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Dalam sebuah kurikulum akan tergambar secara nyata bidang-bidang IPTEKS yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, khususnya pengembangan bahan kajian (*body of knowledge*). Dalam ilmu pengetahuan terdapat pengelompokan bidang ilmu yang semuanya dikategorikan sebagai IPTEKS atau ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Seni. Ilmu hukum merupakan salah satu cabang IPTEKS yang berdiri sendiri sebagai cabang ilmu pengetahuan (*sui generis*) konsekuensi sebagai cabang IPTEKS, maka memiliki wilayah kajian baik yang bersifat ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagaimana cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Untuk itu, pengembangan bahan kajian (*body of knowledge*) Program Magister Ilmu Hukum bersumber pada lima bidang Ilmu hukum yaitu: 1. Bidang ilmu Hukum Pidana, 2. Bidang ilmu Hukum Keperdataan, 3. Bidang Ilmu Hukum Tata Negara/administrasi Negara, 4. Bidang Ilmu Filsafat Hukum, 5. Bidang Ilmu Agama Islam (Al-Islam Kemuhammadiyah). Berdasarkan ke empat bidang Ilmu hukum dan Bidang Ilmu Agama tersebut menjadi sasaran dalam penyusunan materi bahan kajian sekaligus menjadi "*body of knowledge*" Magister Ilmu Hukum. Karena itu, dalam pengembangan kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum kelima bidang Ilmu tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam penyusunan bahan kajian (*body of knowledge*) yang menjadi sasaran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berikut ini dikemukakan bahan kajian (*body of knowledge*) dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL Prodi) sebagaimana Tabel 7 berikut :



Tabel 7 Bahan kajian berdasarkan CPL Prodi

CPL Prodi		Bahan Kajian
Sikap		
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Islam, Tauhid dan Perilaku sosial (BK1)
S2	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara (BK2)
S3	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia (BK3)
S4	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Manusia sebagai produk budaya dan lingkungan sosial (BK4)
S5	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) (BK5)
S6	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Etika dan Profesi hukum dalam bermasyarakat (BK6)
S7	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	Profesionalisme aparat dalam penegakan hukum (BK7)
Keterampilan Umum		
KU1	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan (KU3)	Ontologi, Epistemologi dan aksiologi Ilmu Pengetahuan (BK8)
KU2	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4)	Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya (BK9)
KU3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU3)	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
Ketrampilan Khusus Praktisi Hukum		
KK1	Mampu menyusun Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Jaksa secara profesional bagi Jaksa Penuntut Umum (KK1)	Penyusunan Surat Dakwaan dalam perkara pidana (BK11)
KK2	Mampu menyusun Putusan Pengadilan yang Adil bagi Hakim (KK2)	Filosofi Putusan Pengadilan dan Tujuan Hukum (BK12)
KK3	Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS (KK3)	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)
KK4	Mampu mendampingi klien dalam penanganan perkara hukum secara profesional (KK4)	Bantuan Hukum bagi Masyarakat (BK14)



KK5	Mampu menyelesaikan sengketa hukum secara litigasi dan non litigasi secara profesional bagi advokad (KK5)	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (BK15)
Keterampilan Khusus Akademisi Hukum		
KK1	Mampu menyusun rancangan proposal penelitian bagi peneliti (KK1)	Teknik Penyusunan Proposal Penelitian hukum BK16)
KK2	Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi (KK2)	1. Desain Penelitian Hukum dan Implementasinya (BK17) 2. Manfaat Tipe, Sifat, pendekatan dalam penelitian hukum (BK18)
KK3	Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti (KK3)	Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian Hukum (BK19)
KK4	Mampu menelaah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu hukum bagi akademisi hukum (KK4)	Filsafat Ilmu Pengetahuan Hukum (BK20)
KK5	Mampu merekonstruksi norma-norma hukum baru berdasarkan hasil riset para peneliti bagi akademisi hukum (KK5)	Sifat dan Karakteristik serta Rekonstruksi Norma Hukum dalam Ilmu Hukum (BK21)
KK6	Mampu merekonstruksi konsep-konsep teoretis teori hukum normatif dan teori hukum sosiologis dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual bagi akademisi hukum (KK6)	Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)
Pengetahuan		
P1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; (P1)	1. Peran Logika dan Penalaran dalam Pengembangan Ilmu hukum (BK23) 2. Pentingnya Pendekatan Sosiologis dalam Pengembangan Ilmu Hukum (BK24) 3. Metodologi Penyusunan Publikasi Ilmiah Dalam Format Jurnal bereputasi (BK25)
P2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; (P3)	1. Metode Penemuan ide-ide/Gagasan baru (<i>novelty</i>) dalam Karya Ilmiah Hukum (BK26) 2. Metode Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK27) 3. Esensi Informasi dan Komunikasi dalam Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK28)
P3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P8)	1. Eksistensi Metode Keilmuan dalam penulisan karya ilmiah hukum dan bahaya Plagiarisme (BK29) 2. Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum (BK30)

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh informasi bahwa dalam perumusan materi bahan kajian (body of knowledge) Program Magister Ilmu Hukum menggunakan banyak sumber ilmu pengetahuan hukum dan pengetahuan umum yang dapat mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. CPL yang berifat umum yaitu CPL Sikap, Pengetahuan Umum dan Keterampilan Umum yang umumnya menggunakan bahan kajian lintas IPTEKS sedangkan Keterampilan Khusus pada umumnya menggunakan bahan kajian yang diperoleh



dari keilmuan hukum baik ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Diharapkan dengan rumusan bahan kajian yang telah menjadi “*body of knowledge*” dapat mewujudkan profil lulusan yang dikehendaki sesuai dengan visi dan misi program studi Magister Ilmu Hukum.

5.2 Deskripsi Bahan Kajian

Bahan kajian yang telah disusun sebagai “*body of Knowledge*” dalam kurikulum akan dilakukan deskripsi dan ruang lingkungnya serta jenjang pendidikan yang dipersiapkan bagi mahasiswa sebagai gambaran secara keseluruhan dari materi bahan kajian. Oleh karena itu, dalam Tabel 8 berikut dikemukakan bahan kajian dan deskripsinya serta jenjang pendidikan yang relevan sebagai berikut :

Tabel 8 Bahan Kajian (BK) dan Deskripsi Ruang Lingkup serta Jenjang Pendidikannya

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK1	Islam, Tauhid dan Perilaku sosial	Bahan kajian ini memuat ajaran tentang Aqidah, syari' ah dan Akhlak
BK2	Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara (BK2)	Bahan kajian ini memuat peran individu, aktivitas dalam kehidupan masyarakat dan keberadaan individu dalam menentukan tujuan negara
BK3	Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia (BK3)	Bahan kajian ini memuat uraian tentang ciri-ciri masyarakat dan keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia
BK4	Manusia sebagai produk budaya dan lingkungan sosial (BK4)	Bahan kajian ini membahas tentang manusia sebagai hasil budaya dan perannya dalam pembentukan lingkungan sosial yang berkualitas
BK5	Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) (BK5)	Bahan kajian ini memuat tentang aspek unsur-unsur negara hukum, pembagian kekuasaan dan sistem negara hukum
BK6	Etika dan Profesi hukum dalam bermasyarakat (BK6)	Bahan kajian ini memuat tentang sumber etika, jenis profesi hukum dan peran profesi hukum dalam masyarakat
BK7	Profesionalisme aparat dalam penegakan hukum (BK7)	Bahan kajian ini memuat tentang kemampuan penguasaan ilmu hukum dan Implementasinya
BK8	Ontologi, Epistemologi dan aksiologi Ilmu Pengetahuan (BK8)	Bahan kajian ini memuat tentang kemampuan penguasaan esensi pembentukan ilmu pengetahuan hukum, cara terbentuknya dan nilai-nilai etis pengembangan ilmu hukum
BK9	Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya (BK9)	Bahan kajian ini memuat tentang bentuk bentuk karya ilmiah, cara mengimplementasikan dalam bentuk jurnal bereputasi sebagai output
BK10	Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam	Bahan kajian ini memuat tentang metode pembuatan karya ilmiah, teknik penulisan, yang hubungannya dengan penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan bahaya plagiarisme



Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
	Pengembangan Kekayaan Intelektual manusia (BK10)	dalam pengembangan kekayaan intelektual manusia
BK11	Penyusunan Surat Dakwaan dalam perkara pidana (BK11)	Bahan kajian ini memuat tentang jenis surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, prinsip-prinsip dasar pembuatan surat dakwaan serta e adjudication
BK12	Filosofi Putusan Pengadilan dan Tujuan Hukum (BK12)	Bahan kajian ini memuat tentang teori-teori keadilan, teori tujuan hukum, konsep restoratif justice, sistem peradilan keadilan dalam putusan hakim dan implementasi peradilan melalui sistem online
BK13	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)	Bahan kajian ini memuat mekanisme penyelidikan/penyidikan, prinsip-prinsip pembuatan BAP, barang bukti dan alat bukti elektronik
BK14	Bantuan Hukum bagi Masyarakat (BK14)	Bahan kajian ini memuat tentang mekanisme pemberian bantuan hukum, Prinsip-prinsip Pemberian Bantuan Hukum, pihak-pihak terlibat dalam pemberian bantuan hukum, dokumen bantuan hukum
BK15	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (BK15)	Bahan kajian ini memuat ttg cara penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi, prinsip dasar penyelesaian sengketa (ADR), pihak-pihak yang terlibat dalam Penyelesaian sengketa.
BK16	Teknik Penyusunan Proposal Penelitian hukum (BK16)	Bahan kajian ini membahas tentang prosedur penelitian hukum, metode penyusunan proposal, cara menemukan permasalahan hukum, Penyusunan landasan teori dan kerangka teori/konsepsional, penentuan tipe penelitian, sumber pustaka/referensi
BK17	Desain Penelitian Hukum dan Implementasinya (BK17)	Bahan kajian ini membahas Manfaat Tipe, Sifat, pendekatan dalam penelitian hukum, Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian Hukum
BK18	Filsafat Ilmu Pengetahuan Hukum (BK20)	Bahan membahas tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu Pengetahuan hukum
BK19	Sifat dan Karakteristik dan Rekonstruksi Norma Hukum dalam Ilmu Hukum (BK21)	Bahan kajian ini membahas pokok bahasan sifat, karakteristik norma hukum, prinsip-prinsip merekonstruksi norma hukum baru dan penalaran dan argumentasi hukum
BK20	Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)	Bahan kajian ini membahas pokok bahasan sifat, karakteristik norma hukum, prinsip-prinsip merekonstruksi norma hukum baru dan penalaran dan argumentasi hukum
BK21	Peran Logika Hukum dalam Pengembangan Ilmu hukum (BK23)	Bahan membahas tentang prinsip-prinsip logika, fungsi logika dalam hukum, teknik penalaran dan argumentasi hukum, bentuk-bentuk kesesatan dalam berfikir
BK22	Pentingnya Pendekatan Sosiologis dalam Pengembangan Ilmu Hukum (BK24)	Bahan kajian ini membahas tentang peran pendekatan sosiologis dalam pengembangan ilmu hukum, prinsip-prinsip penggunaan pendekatan sosiologis, objek dan ruang lingkup pendekatan sosiologis
BK23	Metodologi Penyusunan Publikasi Ilmiah Dalam Format Jurnal bereputasi	Bahan kajian membahas tentang beberapa cara penyusunan (gaya selingkung) publikasi ilmiah bereputasi, dalam bentuk pengaplokan tulisan berupa jurnal bereputasi



Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
	(BK25)	
BK24	Metode Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK27)	Bahan kajian ini membahas teknik-teknik publikasi ilmiah, tehnik penulisan karya ilmiah, tehnik pengelolaan sumber referensi (zetero dan mendeley), tehnik mengunggah tulisan secara online.
BK26	Esensi Informasi dan Komunikasi dalam Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK28)	Bahan kajian ini membahas tentang pentingnya informasi dan komunikasi, prinsip-prinsip informasi dan komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam informasi dan komunikasi.
BK27	Eksistensi Metode Keilmuan dalam penulisan karya ilmiah hukum dan bahaya Plagiarisme (BK29)	Bahan kajian ini membahas tentang eksistensi metode keilmuan, dalam memperoleh ilmu. Prinsip-prinsip metode keilmuan, prosudur metode keilmuan, bahaya plagiarisme dalam karya ilmiah hukum.
BK28	Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum (BK30)	Bahan kajian ini membahas tentang teknik – teknik dokumentasi elektronik, prinsip – prinsip dokumentasi elektronik dan materi muatan dokumentasi elektronik.

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh informasi bahwa dalam perumusan materi bahan kajian (body of knowledge) Program Magister Ilmu Hukum menggunakan banyak sumber ilmu pengetahuan hukum dan pengetahuan umum yang dapat mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Bahan kajian yang bersifat umum terdapat pada BK 1 sampai dengan BK 7, (Sikap) BK 8 sampai BK 10 (KU) yang wajib diikuti oleh semua profil lulusan BK yang khusus bagi propil lulusan praktisi hukum BK 11 sampai BK 15 Untuk Akademisi hukum BK 16v sampai dengan BK 28. Diharapkan dengan rumusan bahan kajian yang telah menjadi “*body of knowledge*” dapat mewujudkan profil lulusan yang dikehendaki sesuai dengan visi dan misi program studi Magister Ilmu Hukum.



6 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks

Mata kuliah Program magister Ilmu Hukum dirumuskan berdasarkan bahan kajian yang telah ditetapkan sebagai sebagai “body of Knowledge” yang selanjutnya ditetapkan beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Adapun matrik CPL mata kuliah sebagaimana tabel 9 berikut :

Tabel 9. Matrik CPL dan Mata kuliah Baru)**

No	MK	CPL Sikap			CPL Pengetahuan			CPL Ketrampilan Khusus			CPL Ketrampilan Umum		
		S1	S2	S3	P1	P2	P3	KK1	KK2	KK3	KU3	KU4	KU9
Semester-1													
1	Teori Hukum			√			√			√	√	√	√
2	Studi Al-islam Kemuhammadiyaan (AIK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Hukum dan Perkembangan Teknoligi informasi			√			√			√	√	√	√
4	Hukum dan kekuasaan			√			√			√	√	√	√
5	Hukum dan perubahan sosial			√			√			√	√	√	√
6	Hukum Perbankan dan Keuangan syariah			√			√			√	√	√	√
7	Hukum dan Pemb.			√			√			√	√	√	√
Semester-2													
1	Metodologi Penelitian hukum		√				√		√			√	
2	Argumentasi dan penalaran		√				√		√			√	
3	Hukum persaingan usaha dan anti monopoli		√				√		√			√	
4	Perbandingan hukum dan peradilan		√				√		√			√	
5	Hak Kekayaan Intelektual		√			√		√			√	√	√
6	Hukum Lingkungan	√				√		√			√		
7	Hukum Perusahaan dan Alih Teknologi	√				√		√			√	√	√
Semester-3 konsentrasi hukum Pidana													



1	Hukum Cyber Crime	v	v			v		v			v		
2	Sistem Peradilan Pidana	√				√		√			√		
3	Hukum Diversi dan Restoratif Justice		√				√		√		√	√	√
4	Pembaruan Hukum Pidana	√				√		√			√	√	√
Semester- 3 Konsentrasi Hukum Bisnis													
1	Hukum dagang Internasional	√				√		√			√	√	√
2	Hukum Investasi dan Pasar Modal	√				√		√			√	√	√
3	Alternatif Penyelesaian Sengketa	√				√		√			√	√	√
4	Hukum Transaksi Bisnis Elektronik												
Semester- 3 Konsentrasi Hukum Pemerintahan													
1	Hukum Konstitusi	√				√		√			√	√	√
2	Teori Hukum Administrasi	√				√		√			√	√	√
3	Negara Hukum dan Administrasi		√			√		√			√	√	√
4	Good Governance dan Clean Governance	√				√		√			√	√	√
Semester IV													
1	Proposal Tesis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Tesis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

***) Gunakan MS Excel jika diperlukan

Berdasarkan



Tabel 10. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks		
					Teori	Praktek			
1	MH2001	Teori Hukum	<p>SIKAP: menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (</p>	<p>Bahan Kajian: Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p> <p>Materi Pembelajaran :</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual manusia Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</p> <p>Eksistensi Metode Keilmuan dalam penulisan karya ilmiah hukum dan bahaya Plagiarisme</p>	2 X 50	1 x 70	2		
					Estimasi waktu (jam)			100	70
					Bobot sks ((total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK				
2	MH2002	Studi Al Islam Kemuhammadiyah an	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM:</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS:</p>	<p>Bahan Kajian: Islam, Tauhid dan Perilaku sosial</p> <p>Materi Pembelajaran : Ontologi, Epistemologi dan aksiologi Ilmu</p>	2X50	1x70	2		



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Pengetahuan</p> <p>Esensi Informasi dan Komunikasi dalam Publikasi Karya Ilmiah Hukum</p>			
3	MH2003	Hukum dan Perkembangan Teknologi Informasi	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS (KK3)</p> <p>PENGETAHUAN Mampumendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (P8)</p>	<p>Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual manusia</p> <p>Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)</p> <p>Eksistensi Metode Keilmuan dalam penulisan karya ilmiah hukum dan bahaya Plagiarisme</p>	2x50	1x70	
4	MH 2004	Hukum dan Kekuasaan	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p>	<p>Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti</p> <p>PENGETAHUAN: ; Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>	<p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan karya Ilmiah Hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian Hukum</p> <p>Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum</p>			
5	MH2005	Hukum dan perubahan sosial	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi</p>	<p>Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan karya Ilmiah Hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam</p>	2x50	1x70	2 sks



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>peneliti</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>	<p>penelitian Hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian hukum</p>			
6	MH2006	Hukum Perbankan dan Keuangan Syaria'ah	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>	<p>Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan karya Ilmiah Hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian hukum</p>	2x50	1x70	2 sks
7	MH2007	Hukum dan Pembangunan	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan</p>	<p>Multikultural dan karakteristik masyarakat Indonesia</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>	<p>karya Ilmiah Hukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam peenelitiannhukum</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam peenelitiannhukum</p>			
8	MH2008	Metodelogi Penelitian Hukum	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: ;</p> <p>Mampu menyusun Instrumen dan analisis data yang digunakan bagi peneliti</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan</p> <p>kajian membahas tentang beberapa cara penyusunan (gaya selingkung) publikasi ilmiah bereputasi, dalam bentuk pengaplodan tulisan berupa jurnal bereputasi</p> <p>Eksistensi Metode Keilmuan dalam penulisan karya ilmiah hukum dan bahaya Plagiarisme</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
9	MH2009	Argumentasi dan Penalaran	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian hukum</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>	2x50	1x70	2 sks
10	MH2010	Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara</p>	<p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Teknik Penyusunan Instrumen dan analisis dalam penelitian hukum</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode</p>	2x50	1x70	2 sks



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>implementasinya</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>			
11	MH2011	Perbandingan Hukum dan Peradilan	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun Putusan Pengadilan yang Adil bagi Hakim</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Filosofi Putusan Pengadilan dan Tujuan Hukum</p> <p>Filosofi Putusan Pengadilan dan Tujuan Hukum</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>	2x50	1x70	2
12	MH2012	Hak Kekayaan Intelektual	<p>SIKAP: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi</p>	<p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun rancangan prposal penelitian bagi peneliti</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Bahaya Plagiarisme dalam Penulisan karya Ilmiah Hukum</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>			
13	MH2013	Hukum Lingkungan	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang</p>	<p>Islam, Tauhid dan Perilaku social</p> <p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan,</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan			
14	MH2014	Hukum Perusahaan dan Alih Teknologi	<p>SIKAP ; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni ETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas</p>	<p>Islam, Tauhid dan Perilaku social</p> <p>Individu dan kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>	2x50	1x70	2
15	MH2015	Hukum Konstitusi	SIKAP:	Islam, Tauhid dan	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Bentuk-Bentuk Karya Ilmiah dan metode implementasinya</p>			
16	MH2016	Teori Hukum Administrasi	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku sosial</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>gagasan, desain</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p>			
17	MH2017	Negara Hukum Administrasi	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;				
18	MH2018	Hukum Cyber Crime	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 32rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Islam. Tauhid dan prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p>	2x50	1x70	2
19	MH2019	Sistem Peradilan Pidana	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu mendesain penelitian hukum secara profesional berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 33rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p>			
20	MH2020	Hukum Diversi dan Restorasi Justice	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relius</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS</p> <p>PENGETAHUAN:</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p> <p>Penyidikan, penyelidikan</p>	2x50	1x70	2



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 34rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu			
21	MH2021	Pembaruan Hukum Pidana	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Mampu menyusun secara profesional BAP Perkara bagi Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 34rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p> <p>Penyidikan, penyelidikan</p>	2x50	1x70	2
22	MH2023	Hukum Dagang Internasional	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p>			



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS</p> <p>Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 35rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p> <p>Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)</p> <p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p>			
24	MH2024	Hukum Investasi dan Pasar Modal	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 35rgument35;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Esensi Informasi dan Komunikasi dalam Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK28)</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum (BK30)</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 35rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)</p> <p>Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)</p> <p>Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)</p>			
25	MH2025	Alternatif Penyelesaian Sengketa	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 35rgument35;</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p>			



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
			<p>KETRAMPILAN UMUM: Esensi Informasi dan Komunikasi dalam Publikasi Karya Ilmiah Hukum (BK28)</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Sifat dan Karakteristik serta Rekonstruksi Norma Hukum dalam Ilmu Hukum (BK21)</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 36rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p> <p>Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (BK13)</p> <p>Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)</p>			
26	MH2026	Hukum Transaksi Bisnis Elektronik	<p>SIKAP: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 36rgument36;</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: Landasan Teori dan Penyusunan Kerangka Teori Hukum (BK22)</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS: Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (BK15)</p> <p>PENGETAHUAN: Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 36rgument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p>	<p>Islam, Tauhid dan prilaku social</p> <p>Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum (BK30)</p> <p>Sifat dan Karakteristik serta Rekonstruksi Norma Hukum dalam Ilmu Hukum (BK21)</p> <p>Teknik Dokumentasi elektronik dan Manfaatnya bagi Pengembangan Ilmu Hukum (BK30)</p>			
27	MH2027	Proposal Tesis					



No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
28	MH2028	Tesis					



7 Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Magister Ilmu hukum setelah penyusunan mata kuliah, maka berikut ini akan dikemukakan Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Magister Ilmu Hukum. Matrik ini menggambarkan secara keseluruhan Struktur Matakuliah yang tersebar dalam lapangan IPTEKS ilmu Hukum sebagai dasar pengembangan kurikulum bagi profil lulusan. Matrik ini mengambar juga mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang akan diprogramkan oleh seluruh mahasiswa pascasarjana magister ilmu hukum sampai selesai. Adapun matriks struktur kurikulum sebagaimana beberapa uraian berikut.

7.1 Matrik Kurikulum

Penyusunan Matriks kurikulum program studi magister ilmu hukum ini disusun setelah menentukan mata kuliah dan bobot serta sks nya yang tersebar dalam empat semester (2 tahun) kalender akademik genal dan genal sesuai tahun ajaran yang berlaku sebagaimana Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER								
			MK Wajib						MK Pilihan Konsentrasi		
									HK Bisnis	HK.Pidana	HK.Pemerintahan
IV	6	2	Proposal Tesis	Tesis					2	2	2
III	18	7							4	4	4
II	18	7							0	0	0
I	18	7							0	0	0
Total	60	23							6	6	6

Catatan:

Mata Kuliah Implementasi Merdeka Belajar –Kampus Merdeka (MBKM) masing dg bobot minimal 2 sks di dalam dan di luar Kampus:

- Praktek Berbahasa Inggeris Mahasiswa semester 1 bermitra dengan Prodi Bahasa Inggeris
- Praktek pelatihan Mengajar dan Penelitian Bagi Akademisi bermitra dengan Pascasarjana APPTMA
- Praktek litigasi dan non litigasi bagi Praktisi Hukum bermitra dengan Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Beberapa Lembaga Bantuan Hukum



7.2 Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI



Tabel 12 Peta Kurikulum

8 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Dalam pencapaian pembelajaran Lulusan prodi magister ilmu hukum disusunlah daftar mata kuliah berdasarkan CPL Prodi yang kemudian dibentuklah beberapa mata kuliah yang harus diprogramkan oleh seluruh mahasiswa pascasarjana program magister ilmu hukum yang terdistribusi dalam empat semester. Pada semester ini mahasiswa diwajibkan mengikuti praktik kemahiran penggunaan bahasa Asing (bahasa Inggris) sebagai kebijakan kurikulum Program BMKM yang bermitra dengan Program Studi Bahasa Inggris (dalam kampus) sebagaimana Tabel 13 sampai dengan Tabel 15 berikut :

Tabel 13. Daftar Mata kuliah Semester-I

SEMESTER I						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	MH 2001	Teori Hukum	√			2 sks
2	MH 2002	Studi Al-islam Kemuhammadiyaan (AIK)				2 sks
3	MH 2003	Hukum dan Perkembangan Teknoligi informasi	√			2 sks
4	MH 2004	Hukum dan kekuasaan	√			2 sks
5	MH 2005	Hukum dan perubahan sosial	√			2 sks
6	MH 2006	Hukum Perbankan dan keuangan syariah	√			2 sks
7	MH2007	Hukum dan Pembangunan	√			2 sks
8	MHMBKM 01	Praktik Penggunaan Berbahasa Inggris (compersation)	√	√	√	2 sks
Jumlah Beban Studi Semester I						18 sks

Mahasiswa Program Magister Hukum semester I menyelesaikan program CPL sebanyak 8 matakuliah dengan tambahan mata kuliah MBKM satu mata kuliah Praktik Menggunakan kemahiran menggunakan Bahasa Asing (Inggris) sehingga total beban studi semester I yang haru ditempuh setiap mahasiswa sebanyak 18 sks. Pada semester II mahasiswa diwajibkan memprogramkan mata kuliah sebanyak juga 18 sks yang ditambahkan praktik penggunaan teknologi



informasi dan komunikasi sebagai tuntutan era 4.0 (literasi teknologi) yang bermitra dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik (belajar bersama) dilakukan dalam kampus (dalam PT yang sama) sebagaimana Tabel 14 berikut :

Tabel 14. Daftar Mata kuliah Semester-II

SEMESTER II						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	MH 2001	Metodologi Penelitian hukum	√			2 sks
2	MH 2002	Argumentasi dan penalaran				2 sks
3	MH 2003	Hukum persaingan usaha dan anti monopoli	√			2 sks
4	MH 2004	Perbandingan hukum dan peradilan	√			2 sks
5	MH 2005	Hak Kekayaan Intelektual	√			2 sks
6	MH 2006	Hukum Lingkungan	√			2 sks
7	MHMBKM02	Praktik Penggunaan Media Komunikasi dan Informasi secara online	√	√	√	2 sks
Jumlah Beban Studi Semester II						18 sks

Berdasarkan Tabel 14 tersebut kurikulum semester II program MBKMnya dilaksanakan dengan program studi bersama dengan mahasiswa prodi Teknik Informatika untuk mendapatkan CPL prodi Keterampilan Khusus baik pada profil lulusan praktisi hukum maupun akademisi hukum. Selanjutnya, mahasiswa memprogramkan mata kuliah konsentrasi hukum pada semester III. Mahasiswa pada semester III memprogram mata kuliah wajib sebanyak 18 sks dengan menambah 1 mata kuliah program MBKM Hukum Bisnis dengan melibatkan mitra dengan lembaga-lembaga keuangan (perbankan) dan finance yang dilakukan di luar kampus (di luar PT). Program ini diselenggarakan untuk mendukung CPL konsentrasi Profil Lulusan Praktisi Hukum sebagaimana Tabel 15 berikut :



Tabel 15. Daftar Mata kuliah Semester-III Konsentrasi Hukum Bisnis

SEMESTER III						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	MH 2015	Hukum dagang Internasional	√		√	2 sks
2	MH 2016	Hukum Investasi dan pasar modal	√			2 sks
3	MH 2017	Alternatif Penyelesaian sengketa	√			2 sks
4	MH 2018	Hukum Transaksi Bisnis dan Elektronik	√			2 sks
Jumlah Beban Studi Semester III						8sks

Selanjutnya pada konsentrasi hukum pidana, mahasiswa menprogrmnkan beberapa mata kuliah konsentrasi hukum pidana. Mahasiswa pada Semester III memprogram mata kuliah wajib sebanyak 18 sks dengan menambah 1 mata kuliah program MBKM Praktik Penyelenggaraan profesi Hukum dengan melibatkan mitra dengan lembaga-lembaga penegak hukum (Peradi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Batuan Hukum, Laboratorium Forensik) yang dilakukan di luar kampus (di luar PT). Program ini diselenggarakan untuk mendukung CPL konsentrasi Profil Lulusan Praktisi Hukum sebagaimana Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Daftar Mata kuliah Semester-III Konsentrasi Hukum Pidana

SEMESTER III						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	MH 2019	Hukum Cber Crime	√			2 sks
2	MH 2020	Sistem peradilan Pidana	√			2 sks
3	MH 2021	Hukum Diversi dan restorasi Justice	√			2 sks
4	MH 2004	Pembaharuan Hukum Pidana	√			2 sks
Jumlah Beban Studi Semester III						8 sks

Selanjutnya pada konsentrasi hukum pemerintahan, mahasiswa memprogrmnkan beberapa mata kuliah konsentrasi hukum pemerintahan. Mahasiswa pada Semester III memprogram mata kuliah wajib sebanyak 8 sks dengan menambah 1 mata kuliah program MBKM Praktik Penyelenggaraan profesi Hukum dengan melibatkan mitra dengan lembaga-lembaga pemerintahan



provinsi/kabupaten/kota yang dilakukan di luar kampus (di luar PT). Program ini diselenggarakan untuk mendukung CPL konsentrasi Profil Lulusan Praktisi Hukum sebagaimana Tabel 17 berikut :

Tabel 17. Daftar Mata kuliah Semester-III Konsentrasi Hukum Pemerintahan

SEMESTER III						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	MH 2023	Hukum Konsitusi	√			2 sks
2	MH 2024	Teori hukum administrasi				2 sks
3	MH 2025	Negara Hukum dan administrasi	√			2 sks
4	MH 2026	Good Governace & Clean Governace	√			2 sks
Jumlah Beban Studi Semester III						8 sks

Berdasarkan beberapa tabel tersebut (Tabel 14 sampai dengan Tabel 17) rata-rata sks 8 setelah diprogramkannya matakuliah MBKM sebagai kebijakan Kurikulum baru. Matakuliah MBKM diselengaralan sesuai asumsi dasarnya memberikan komptensi tambahan keada mahasiswa pascasarjana untuk mendukung CPL prodi Magister Ilmu Hukum (kemahiran) yang pelaksanaaanya dilakukan dalam Kampus (dalam PT) dan luar Kampus (PT dan lembaga lain baik lembaga pemerintah dan swasta atau melalui Kerja sama dengan Asosiasi Pascasarjana (MOU/MOA) APPTMA se Indonesia.



9 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Dalam kurikulum pembelajaran dibutuhkan instrumen pencapaian tujuan pembelajaran. Instrumen pembelajaran merupakan instrumen yang dirancang untuk menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran disusun Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. RPS program studi magister ilmu hukum disusun berdasarkan mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa setiap semester yang semuanya disusun berdasarkan format tertentu yang disepakati bersama melalui forum asosiasi Pascasarjana PTMA se Indonesia. Setiap mata kuliah memiliki RPS dengan menggunakan format yang sama (terlampir).





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nomor Dokumen	Tanggal Terbit: 10 November 2020	Revisi: 01	Jumlah Halaman:
---------------	-------------------------------------	---------------	-----------------

Nama Matakuliah: Hukum dan Perubahan Sosial	Kode Matakuliah: MKK2006	SKS: 2	Rumpun Matakuliah: Ilmu Hukum	Semester : I	Matakuliah Pra-Syarat: Tidak Ada
---	-----------------------------	------------------	---	------------------------	--

Koordinator MK:	Anggota Tim Fasilitator:	Koordinator Program Studi:	TPPM PS TEP:
Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H.Mum.	Dr. Syamsul Haling, S.H.M.H.	Dr. Osgar S. Matompo, S.H.M.H.	Muh. Nafri, S.H.M.H.

CPL yang Dibeatkan pada Mata Kuliah	S3	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	S7	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	KU3	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan;
	KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam lingkungan perguruan tinggi;
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
	P4	Pemahaman terhadap teori-teori hukum
	KU10	Mampu menganalisis dan mengevaluasi asumsi, konsep, proposisi dan kerangka teori yang digunakan sesuai dengan persoalan hukum yang diminati





10 Penilaian Pembelajaran

Dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Standar Penilaian Pendidikan menggunakan sistem dan prosedur penilaian. Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Selain itu, instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Adapun yang diuraikan dalam Penilaian hasil belajar yaitu :

10.1 Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme dan prosedur penilaian yang digunakan dalam Kurikulum ini mengacu pada Permendiknas Nomor Permendiknas No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Mekanisme penilaian pembelajaran dimulai dari **pertama**, perancangan dan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS). **Kedua**, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas. **Ketiga**, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. **Keempat**, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan **kelima**, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi. Adapun prosedur penilaian pembelajaran yaitu, pertama, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan (a) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran (b) mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan



lembar observasi/pengamatan (c) menindaklanjuti hasil pengamatan; dan (d) mendeskripsikan perilaku peserta didik. **Kedua**, Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan (a) menyusun perencanaan penilaian (b) mengembangkan instrumen penilaian c. melaksanakan penilaian (c) memanfaatkan hasil penilaian; dan (d) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. **Ketiga**, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan (a) menyusun perencanaan penilaian (b) mengembangkan instrumen penilaian (c) melaksanakan penilaian (d) memanfaatkan hasil penilaian; dan (e) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 -100 dan deskripsi (Pasal 9-11 Permendiknas No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan)

10.2 Teknik dan instrumen

Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar digunakan teknik dan instrumen tertentu oleh penilai (dosen). Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik (Pasal 12-13 Permendiknas No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan).

10.3. Sifat Penilaian

Permendiknas No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan mengatur tentang sifat penilaian yang digunakan dalam Kurikulum ini disebut sebagai prinsip-prinsip penilaian yaitu, **pertama**, sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. **Kedua**, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, **Ketiga**, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. **Keempat**, terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran; **Kelima**, terbuka,



berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; **Keenam**, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik; **Ketujuh**, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku; **Kedelapan**, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan **Kesembilan**, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

10.3 Rubrik

Instrumen penilaian pembelajaran dalam kurikulum ini menggunakan rubrik penilaian. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria (Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi) kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Rubrik penilaian yang digunakan pada kurikulum ini yaitu rubrik holistik, dan portopolio. Adapaun rubrik holistik sebagai instrumen penilaian pembelajaran Program Magister Ilmu Hukum yaitu, pertama, Rubrik Penilaian Holistik sebagaimana Tabel 18 berikut :

Tabel 18 Rubrik Penilaian Holistik

GRADE	ANGKA	HURUF	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	70-74	C	Tidak memenuhi kriteria formal dan substansi (isi) yang diharapkan
Kurang	75-79	B	Tidak memenuhi sebagian kriteria formal dan substansi (isi) yang diharapkan
Cukup	80 – 84	B +	Kurang memenuhi kriteria formal dan substansi (isi) yang diharapkan
Baik	85 - 89	A –	Kurang memenuhi sebagian kriteria formal dan substansi (isi) yang diharapkan
Sangat Baik	90 - 100	A	Memenuhi kriteria formal dan substansi (isi) yang diharapkan

Rubrik penilaian ini digunakan untuk mengukur semua CPL mahasiswa baik pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Selain itu, itu



rubrik holistik dijadikan acuan dalam semua bentuk pembelajaran pada Magister ilmu Hukum (seminar proposal, hasil dan ujian tutup serta UAS dan UTS).

10.4 Portofolio Penilaian Hasil belajar

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran (CPL) prodi. Adapun Instrumen portopoliao yang digunakan dalam kurikulum ini yaitu portopolio komprehensif (penulisan jurnal) sebagaimana Tabel 19 berikut :

Tabel 19 Penilaian Pembelajaran Portopolio Komprehensif

No.	Aspek/Dimensi yg Dinilai	aktivitas 1		Aktivitas 2		Aktivitas 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1.	Kemampuan Afektif						
2.	Kemampuan Kognitif						
3.	Kemampuan Psikomotorik						
Jumlah Skor Setiap Aktivitas							
Rata-Rata Skor yang diperoleh							



11 Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester

Dalam kurikulum ini dimasukkan beberapa mata kuliah yang mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (MBKM). Sesuai dengan ide dasarnya mahasiswa memprogram mata kuliah MBKM dalam tiga semester yang menjadi hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester. Dalam kurikulum ini diprogramkan mata kuliah yang mendukung MBKM yang tersebar dalam tiga semester yaitu semester I, II dan semester III yang dikemukakan dalam uraian berikut.

11.1 Model implementasi MBKM

Dalam kurikulum yang mendukung MBKM bagi mahasiswa program magister ilmu hukum ditawarkan sebagai hak belajarnya masing masing ditawarkan pada tiga semester sebagaimana Tabel 20 berikut :

Tabel 20 Mata Kuliah Prodi (dalam PT dan Di luar PT) Pendukung Merdeka Belajar- kampus Merdeka

	Smt-1	Smt-2	Smt-3
	2 sks	2 sks	2 sks
1	Praktek Penguasaan Percakapan Bahasa Asing (MK-di luar Prodi di dlm PT	Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) MK- di luar Prodi di dlm PT)	Praktik Profesi Profil Lulusan (MK-Prodi luar Prodi di Luar PT Studi Banding MK- di luar Prodi & luar di PT yang berbeda (Asosiasi Pasca PTMA)

Mata kuliah semester I dimasukkan dalam program MBKM karena mendukung capaian pembelajaran luaran untuk mendukung kompetensi kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dalam dunia internasional (kompetensi literasi big data) diprogramkan pada semester I. Mata kuliah Penguasaan teknologi dan informasi ditujukan untuk mendukung kompetensi literasi teknologi informasi melalui media internet diprogramkan pada semester II sedangkan Mata Kuliah Praktik Profesi Profil Lulusan mendukung kompetensi khusus Profil lulusan magister (Profil lulusan Magister Praktisi Hukum dan Profil Lulusan magister Akademisi Hukum). Adapun Studi banding mendukung kompetensi akademik di bidang penulisan proposal tesis dan tesis.



11.2 Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri

Mata kuliah wajib dalam kurikulum ini sebagaimana tampak dalam Tabel 21 berikut :

Tabel 21 Nama Matakuliah dan Bobot SKS Sesuai Profil Lulusan

No	Kode MK	Nama MK	Bobo sks	Keterangan
1	MH 2001	Teori Hukum	2	Mata kuliah wajib
2	MH 2002	Studi Al-islam Kemuhammadiyaan (AIK)	2	Mata kuliah wajib
3	MH 2003	Hukum dan Perkembangan Teknologi informasi	2	Mata kuliah wajib
4	MH 2004	Hukum dan kekuasaan	2	Mata kuliah wajib
5	MH 2005	Hukum dan perubahan sosial	2	Mata kuliah wajib
6	MH 2006	Hukum Perbankan dan keuangan syariah	2	Mata kuliah wajib
7	MH2007	Hukum dan Pembangunan	2	Mata kuliah wajib
8	MHMBKM01	Praktik Penggunaan Berbahasa Inggris (compersation)	2	Mata kuliah wajib
9	MH 2001	Metodologi Penelitian hukum	2	Mata kuliah wajib
10	MH 2002	Argumentasi dan penalaran hukum	2	Mata kuliah wajib
11	MH 2003	Hukum persaingan usaha dan anti monopoli	2	Mata kuliah wajib
12	MH 2004	Perbandingan hukum dan peradilan	2	Mata kuliah wajib
13	MH 2005	Hak Kekayaan Intelektual	2	Mata kuliah wajib
14	MH 2006	Hukum Lingkungan	2	Mata kuliah wajib
15	MHMBKM02	Praktik Penggunaan Media Komunikasi dan Teknologi dan Informasi secara online	2	Mata kuliah wajib
16	MH 2007	Argumentasi dan penalaran hukum	2	Mata kuliah wajib
17	MH 2008	Hukum persaingan usaha dan anti monopoli	2	Mata kuliah wajib konsentrasi
19	MH 2009	Perbandingan hukum dan peradilan	2	Mata kuliah wajib konsentrasi
20	MH 2010	Hak Kekayaan Intelektual	2	Mata kuliah wajib konsentrasi
21	MH 2011	Hukum Lingkungan	2	Mata kuliah wajib konsentrasi
22	MHMBKM03	Paktik Penyelenggaraan Profesi Hukum	2	Mata kuliah wajib konsentrasi
Total bobot sks			60	



11.3 Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi

No	Menempuh MK	Bobot sks maksimum	Keterangan
1	Di luar PRODI di dalam kampus	2	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang diminati
2	Di PRODI yg sama di luar Kampus	2	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi Pascasarjana PTMA sejenis
3	Di PRODI yg berbeda di luar Kampus	2	MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang diminati
Total bobot sks maksimum		6	

11.4 Bentuk Kegiatan Pembelajara di Luar Perguruan Tinggi

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dg bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	Praktek Kerja bagi Profil Lulusan Praktisi dan Profil Lulusan Akademisi Hukum	2	≤20	Kegiatan Praktek Kerja MBKM dpt dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks Matakulah Profesi Profil Lulusan
5	Penelitian/Riset bersama antara PT dalam Asosiasi Pascasarjana PTMA se Indoensia prodi yang sebidang di Luar PT	2	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks Metode Penelitian Hukum
6	Studi Banding ke PTMA se Indonesia baik sebidang progra studi maupun yang tidak sebidang program studi	2	≤20	Dapat dikonversikan ke beberapa MK yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yg sesuai dg bobot sks Matakuliah profil lulusan Praktisi dan Profil Lulusan Akademisi Hukum



11.5 Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin diperlukan kegiatan pendukung. Karena itu, perlu ditetapkan beberapa kegiatan, antara lain, *pertama*, penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM khususnya bagi peserta diperlukan unit penjaminan mutu di Pascasarjana yang akan mengontrol mutu, proses pembimbingan, ketersediaan saran dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil dan mutu penilaian. *Kedua*, diperlukan pedoman pelaksanaan program MBKM (dalam dan di luar PT) sebagai acuan pelaksanaan program sehingga dapat terukur ketercapaiannya. Ketiga, diperlukan kebijakan pimpinan perguruan Tinggi untuk mendukung dalam bentuk surat keputusan Rektor Tentang pemberlakuan Kebijakan Kurikulum KPT untuk mendukung program MBK di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu.

12 Pengelolaan & mekanisme pelaksanaan kurikulum

Sesuai dengan panduan sistem penjaminan mutu internal yang digunakan oleh Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (APPTMA) se Indonesia dan mengacu pada sistem pengelolaan mutu dengan siklus Perencanaan, Penetapan Standar dan Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP), maka pengelolaan dan mekanisme kurikulum ini sebagaimana uraian berikut yaitu, *pertama*, aspek perencanaan kurikulum dirumuskan secara melalui loka karya kurikulum yang menghadirkan semua stakeholder, dosen, tenaga edukasi dan mahasiswa. Kedua, pelaksanaan standar mutu pendidikan dalam setiap proses pembelajaran. Ketiga, Mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan standar Mutu APPTMA dan keempat peningkatan mutu standar sehingga dalam kurun waktu tertentu pelaksanaan kurikulum akan dilakukan perbaikan sampai tercapainya CPL dan CMK secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai visi dan misi program studi magister ilmu hukum.

13 Penutup

Berdasarkan uraian dari beberapa bab dan subbab dalam perencanaan kurikulum program magister ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, maka diharapkan kurikulum ini dapat mengantarkan program studi ini dapat mencapai visi



dan misinya dalam penyelenggaraan pembelajaran program magister ilmu hukum. Kurikulum ini juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas kurikulum melalui pengembangan kurikulum secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi tuntutan dan perkembangan masyarakat di era 4.0 dimana semua lulusan magister ilmu hukum diharapkan memiliki kompetensi CPL yang merespon tuntutan penguasaan ranah literasi data (*big data*), literasi teknologi dan literasi akhlak manusia yang cenderung terabaikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi.

PETA KURIKULUM MAGISTER ILMU HUKUM

Mata Kuliah Inti semester 1 :

1. Teori Hukum
2. Studi Al- Islam Kemuhammadiyaan (AIK)
3. Hukum dan Perkembangan teknologi informasi
4. Hukum dan kekuasaan
5. Hukum dan Perubahan social
6. Hukum Perbankan dan Keuangan Syariah

Mata Kuliah Pendukung semester 2:

1. Metodologi Penelitian Hukum
2. Argumentasi dan Penalaran Hukum
3. Hukum Persaingan Usaha dan anti monopoli
4. Perbandingan system hukum dan peradilan
5. Hak Kekayaan Intelektual
6. Hukum Lingkungan
7. Hukum Perusahaan dan Alih Teknologi

Mata kuliah Konsentrasi semester 3

1. Konsentrasi Hukum Bisnis
 1. Hukum Dagang Internasional
 2. Hukum Infestasi dan pasar modal
 3. Alternatif Penyelesaian sengketa



-
4. Hukum transaksi bisnis elektronik
 - Konsentrasi Hukum Pidana
 1. Hukum Cyber Crime
 2. Sistem Peradilan Pidana
 3. Hukum Diversi dan Restorasi Justice
 4. Pembaharuan Hukum Pidana
 - Konsentrasi Hukum Pemerintahan
 1. Hukum Konstitusi
 2. Teori Hukum Administrasi
 3. Negara Hukum dan Administrasi
 4. Good Governance & Clean governance